

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
DENGAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 SUNGAI RAYA
NOMOR : 001 /K.KB-05/HK.02.00/X/2020
NOMOR : 187 / 422/ SMP N 1 SR/ 2020
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN
PENDIDIKAN POLITIK KEPADA CALON PEMILIH PEMULA

Pada hari Ini, Jum'at, tanggal Enam Belas, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dibuat dan di tanda tangani suatu kesepakatan bersama (*Memorandum of Understanding*) untuk selanjutnya disebut MoU oleh dan antara :

Nama : U. Juliansyah, S.Pd.

Jabatan : Ketua

Lembaga/Instansi : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya

Alamat : Jl. Arteri Supadio, Kec Sungai Raya, Kab. Kubu Raya

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Bawaslu Kabupaten Kubu Raya sebagai **Pihak Pertama**.

Nama : Drs. Slamet Riyadi, M.Pd.

Jabatan : Kepala Sekolah

Lembaga/Instansi : Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sungai Raya

Alamat : Jl. Adi Sucipto Km.12, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya

Dalam hal ini bertindak atas nama Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sungai Raya sebagai **Pihak Kedua**.

Pasal 1

Dasar Hukum

Pasal 1 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat 1, dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 102 ayat (1) huruf c dan d, Pasal 104 huruf f, Pasal 448 dan Pasal 449 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 2

Maksud dan Kedudukan

Kedua belah pihak sebagai mitra kerja sama Peningkatan Partisipatif Masyarakat dalam Pemilihan Umum.

Pasal 3

Jangka Waktu

Perjanjian kerjasama ini telah dilakukan dan untuk jangka waktu dari tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan 16 Agustus 2023, dan mulai bekerja dasar hukumnya terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini. Dan dapat diperpanjang atau dihentikan sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

1. Pihak Pertama berhak untuk melakukan Kegiatan Sosialisasi Pemilu yang disesuaikan dengan Kondisi Anggaran;
2. Pihak Pertama berkewajiban memberikan Pendidikan Politik Bagi Pemilih yang disesuaikan dengan Kondisi Anggaran;
3. Pihak Pertama berhak melakukan Survei atau Jajak Pendapat Tentang Pemilu.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

1. Pihak Kedua berhak mendapatkan Kegiatan Sosialisasi Pemilu dari Pihak Pertama
2. Pihak Kedua berhak mendapatkan Pendidikan Politik Bagi Pemilih;
3. Pihak Kedua berkewajiban Tidak Melakukan Keberpihakan Yang Menguntungkan Atau Merugikan Peserta Pemilu;
4. Pihak Kedua berkewajiban tidak mengganggu proses tahapan pemilu.
5. Pihak Kedua berkewajiban bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas;
6. Pihak Kedua berkewajiban mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilu yang aman, damai, tertib dan lancar;
7. Pihak Kedua berkewajiban mengakomodir Kegiatan Sosialisasi Pemilu dan/atau Pendidikan Politik Bagi Pemilih yang disesuaikan dengan Kondisi Anggaran Pihak Kedua;

Pasal 6

Force Majeure

1. Yang dimaksud dengan Force Majeure atau keadaan memaksa adalah suatu hal atau kejadian yang menimpa salah satu pihak dalam perjanjian yang terjadi di luar kemampuan manusia seperti : bencana alam, meninggal dunia, tindakan pemerintah di bidang keuangan, situasi keamanan yang tidak mengizinkan, dan hal-hal yang disepakati oleh kedua belah pihak;
2. Apabila terjadi hal-hal yang dimaksud dalam pasal 6 (enam) ayat 1 (satu), maka para pihak yang terkait dalam perjanjian ini akan segera melakukan perundingan untuk menyelesaikan, penyelesaian selanjutnya dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kejadian memaksa tersebut terjadi.

Pasal 7

Penyelesaian Masalah

Apabila terjadi perselisihan dan ketidakpuasan dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua sehubungan dengan pelaksanaan dari perjanjian kerjasama ini, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan menyelesaikan dengan jalan musyawarah dan mufakat dan akan diusahakan jalan terbaik untuk menyelesaikannya.

Pasal 8

Lain-Lain

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani di SMP Negeri 1 Sungai Raya pada Hari Jum'at, 16 Oktober 2020. Sebagaimana disebutkan pada awal naskah perjanjian ini dalam rangkap 2 (dua) dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing-masing diberi materai sebesar Rp. 6.000,- Rupiah. Demikian perjanjian ini disepakati dibuat untuk ditaati dan ditandatangani tanpa paksaan pihak manapun, serta dalam keadaan sehat lahir dan batin.

Ditetapkan : Sungai Raya

Pada Tanggal : 16 Oktober 2020

PIHAK PERTAMA

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya



J. Juliensyah, S.Pd

PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sungai Raya



Drs. Slamet Riyadi, M.Pd
(NIP. 19680102 199702 1 003)